



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jln. Imam Bonjol No. 63 Desa Kalaena Timur Kode Pos 72974

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR 07/a-TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021**

CAMAT KALAENA;

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan penunjukan Sekretariat Tetap (SETTAP) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan Kalaena Tahun 2021,
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kalaena;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan menunjuk Sekretariat Tetap (SETTAP) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan Kalaena Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menunjuk personil Sekretariat Tetap (SETTAP) Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA

Tugas Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program.
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut.
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal.
- f. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu.
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Kabupaten/Kota

KEEMPAT

- Tugas SETTAP Pokjanal Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai berikut
- a. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan Administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu.
 - b. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
 - c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang – bidang pada pokjanal posyandu.
 - d. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua pokjanal posyandu.

KELIMA

- Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

KEENAM

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalaena
pada tanggal 4 Januari 2021

CAMAT KALAENA



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19730415 199402 1 001

Tembusan

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPMPD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing Pengurus di tempat,
6. Pertinggal

Lampiran 1 Keputusan Camat Kalaena
Nomor 4 Tahun 2021
Tanggal 4 Januari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN PORJANAL POSYANDU
KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021

Pembina : Camat Kalaena
Ketua : Kepala Puskesmas Kalaena
Wakil Ketua : Kasu Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sekretaris : Kasu Pelayanan Umum
Bendahara : Rosdiana
Anggota :
1. Kepala KIA Kec. Kalaena
2. PLKB Kecamatan Kalaena
3. Pengurus TP PKK Kec. Kalaena
4. Pengurus Dharma Wanita Kec. Kalaena
5. Para Bidan Lingkup Puskesmas Kalaena
6. Pengawas TK/SD Se-Kec. Kalaena
7. Pengurus TP PKK Desa Se Kec. Kalaena

CAMAT KALAENA


FALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM
Pangkat/Gol. Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19730415 199402 1 001